

**ANALISA YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Kasus Perkara Nomor 539/Pid.B/2023/PN.Smg)**

TESIS



Disusun Oleh :

HENDRI SUNYATA

NIM : 20302300105

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**ANALISA YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Kasus Perkara Nomor 539/Pid.B/2023/PN.Smg)**

TESIS

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Ilmu Hukum

OLEH

Nama : HENDRI SUNYATA

NIM : 20302300105

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024


**ANALISA YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Kasus Perkara Nomor 539/Pid.B/2023/PN.Smg)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **HENDRI SUNYATA**
NIM : 20302300105
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Arpani, S.H., M.H
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui,

Dekan


Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISA YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Kasus Perkara Nomor 539/Pid.B/2023/PN.Smg)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **17 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Anggota

Anggota


Dr. Arpani, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805


Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum.,
M.Kn.
NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawad Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRI SUNYATA

NIM : 20302300105

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISA YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Kasus Perkara Nomor 539/Pid.B/2023/PN.Smg)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

جامعته سلطان أبجوج الإسلامية
UNISSULA

(HENDRI SUNYATA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRI SUNYATA

NIM : 20302300105

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**ANALISA YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Kasus Perkara Nomor 539/Pid.B/2023/PN.Smg)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(HENDRI SUNYATA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Memulai dengan penuh keyakinan, Menjalankan penuh keikhlasan, Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan."

Sebuah karya ini, saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua, Ayah saya Supomo dan Ibu saya Tutik Wahyuningati tercinta;
2. Istriku Tercinta Agustin Villawati Dwirahayu.
3. Anak – anaku Tersayang Arsenio salman ar rafif sunyata, Alceo zayid ar shaka sunyata dan Adelio khalid ar zayn sunyata
4. Almamaterku (Civitas Akademika UNISSULA)
5. Teman-teman magister Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: “ANALISA YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi kasus perkara nomor 539/pid.B/2023/PN.Smg) dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.

6. Teman-temanku Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
7. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang,..Oktober 2024
Penulis



HENDRI SUNYATA



ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang menjunjung harkat dan martabat manusia dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan, dan pemerintah harus menegakkan hukum tanpa terkecuali. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, perbuatan pidana dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Salah satu perbuatan yang melanggar peraturan atau hukum serta mengganggu ketenangan dan kedamaian hidup bersama dalam masyarakat adalah kejahatan pencurian. Kejahatan pencurian hampir setiap hari dapat ditemukan di media elektronik maupun di media massa. Kondisi kemiskinan dan pengangguran yang ada pada masyarakat relatif memicu keinginan untuk melakukan suatu tindak pidana seperti kejahatan pencurian. Tesis Ini bertujuan mengetahui pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan serta mengetahui dan menganalisis analisis yuridis tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN.Smg.

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, sumber data primer dan sekunder serta menggunakan analisis kualitatif. Penulisan ini dianalisis Permasalahan dianalisis dengan teori Pertanggungjawaban pidana dan teori Kepastian Hukum.

Berdasarkan hasil penelitian Pertanggungjawaban dalam perkara nomor 539/Pid.B/2023/PN.Smg pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidanya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat yaitu Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum; Mampu bertanggung jawab; Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati; Tidak adanya alasan pemaaf. Menurut teori maupun fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa Nopriadi Bin (Alm) Muhamad Ni harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan menyebabkan kerugian kepada orang lain dan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan. hakim dalam menjatuhkan hukuman harus mencerminkan rasa keadilan terhadap terdakwa maupun masyarakat. Pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai di mana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan.

Kata Kunci: Pidana, Tindak Pidana, Pencurian Pemberatan

ABSTRACT

Indonesia is a country that upholds human dignity in relation to laws and regulations, and the government must enforce the law without exception. Criminal acts are a term that contains a basic understanding in criminal law, criminal acts can occur anytime and anywhere. One of the acts that violates regulations or laws and disrupts the peace and tranquility of living together in society is the crime of theft. The crime of theft can be found almost every day in electronic media and in the mass media. The conditions of poverty and unemployment that exist in society relatively trigger the desire to commit a crime such as theft. This thesis aims to determine the criminal responsibility of the perpetrators of the crime of aggravated theft and to find out and analyze the legal analysis of the crime of aggravated theft in decision Number 539 / Pid.B / 2023 / PN.Smg.

The approach method used in this study is a normative legal approach, the research specifications used are descriptive analysis, primary and secondary data sources and using qualitative analysis. This writing is analyzed The problem is analyzed with the theory of Criminal Responsibility and the theory of Legal Certainty.

Based on the results of the Accountability study in case number 539/Pid.B/2023/PN.Smg, criminal responsibility resulting in the punishment or imprisonment of a person, must meet several requirements, namely Committing a criminal act, an unlawful act; Able to be responsible; Committing the act intentionally or due to negligence/lack of care; There is no reason for forgiveness. According to the theory and legal facts in the trial, the Defendant Nopriadi Bin (Alm) Muhamad Ni must be held accountable for his actions because he was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of theft under aggravating circumstances causing harm to others and with imprisonment for 2 (two) years and 3 (three) months. the judge in sentencing must reflect a sense of justice towards the defendant and the community. The judge's considerations in applying criminal provisions to the perpetrator in this case have been appropriate where the judge has considered both legal considerations, facts in the trial, witness statements, existing evidence, the judge's beliefs and supporting matters and the criminal sanctions imposed.

Keywords: Criminalization, Criminal Act, Aggravated Theft

DAFTAR ISI

COVER	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
Bookmark not defined.	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritis.....	13
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum tentang Pidana.....	25
1. Pengertian Pidana.....	25
2. Tujuan Pidana.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang pelaku Tindak Pidana	34
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	40
1. Pengertian Pencurian.....	40
2. Unsur-Unsur Pencurian.....	42
3. Jenis-Jenis Tindak Pencurian	47
D. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Pemberatan Dalam Perspektif Islam	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan	57
B. Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/Pn.Smg.....	64
BAB IV PENUTUP	102

A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang tegas tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan supremasi hukum menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara yang menjunjung harkat dan martabat manusia dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan, dan pemerintah harus menegakkan hukum tanpa terkecuali.”¹

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, sehingga hukum harus ditegakkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, atau bernegara, berbagai aturan hukum harus ditaati dan dilaksanakan. Namun kenyataannya, masih banyak pelanggaran supremasi hukum yang dilakukan oleh warga negara dan aparat penegak hukum. Pada dasarnya hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna membangun masyarakat yang rukun, damai, dan tenang. Kedamaian dan ketentraman tersebut tercapai bila seluruh komponen alam semesta ini taat dan taat pada hukum-hukum umum. Oleh karena itu, seluruh alam semesta terikat oleh hukum-hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman tetap terjaga.

¹ Lailatul Nur Hasanah and Sri Endah Wahyuningisih, The Application Of Justice Principles Of Rapid Simple Fee In Criminal Justice System In The State Court (Case Study in State court of Pati), *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 4, December 2019, hlm. 89.

Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu ciri supremasi hukum. Indonesia sendiri menjamin keberadaan hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak Asasi Manusia adalah hak asasi manusia atau hak sipil yang melekat pada diri individu sejak lahir, yang dianugerahkan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan ditegakkan oleh bangsa, hukum, pemerintah, dan semua orang demi kehormatan dan perlindungan martabat dan nilai-nilainya yang dihormati, dirawat dan dilindungi. Selain itu, Indonesia memiliki perjanjian internasional untuk melindungi hak asasi manusia dan oleh karena itu berkomitmen untuk menerapkan perjanjian tersebut untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Artinya Indonesia juga menjamin seluruh warga negara mempunyai hak untuk memperoleh hak di bidang hak asasi manusia.²

Kesejahteraan masyarakat pada umumnya, kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan sekaligus menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³

² Eko Hidayat, 2018, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, hlm. 80.

³ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm. 4-5.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma, atau dapat dikatakan sebagai penyimpangan terhadap norma yang telah disepakati, mengganggu ketertiban dan ketentraman hidup manusia. Pelecehan seperti ini biasanya dianggap sebagai pelanggaran atau bahkan kejahatan oleh masyarakat. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan fenomena sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap orang, masyarakat, bahkan seluruh negara.⁴

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, perbuatan pidana dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Berbagai motif tindak pidana dilatar belakangi berbagai kepentingan baik individu maupun kelompok. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah membangun suatu badan yang berwenang menanggulangi setiap permasalahan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat yaitu sistem peradilan pidana.⁵

Dalam perkembangannya, hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur tingkah laku dan memelihara pola-pola kebiasaan yang ada dalam masyarakat, tetapi juga mengarah pada pemanfaatannya sebagai instrumen. Untuk melaksanakan tujuan yang dipilih dan ditetapkan dengan cara yang dapat diwujudkan dalam masyarakat, diperlukan beberapa cara. Instrumen yang tepat adalah peraturan perundang-undangan dengan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang ada.⁶ Permasalahan kejahatan

⁴ Bambang Waloyu, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1.

⁵ Tim Ario Husein Jayadiningrat, 2015, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangun Daerah Tertinggal, Social Science In National Law Competition 2015 di Universitas Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 110.

⁶ Bambang Sunggono, 2000, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.76.

merupakan salah satu permasalahan sosial yang menarik perhatian dari waktu ke waktu dan memerlukan perhatian yang serius.

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat ini dapat menimbulkan permasalahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kesempatan kerja saat ini. Hal ini berdampak pada keselamatan dan ketentraman hidup masyarakat serta dapat menimbulkan kejahatan dan kriminalitas. Kejahatan dan kenakalan tidak bersifat turun-temurun atau bawaan, juga tidak diwariskan secara biologis.

Perbuatan yang melanggar hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, hukum serta membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang ditinjau dari aspek bentuk penyelenggaraan pencurian merupakan perilaku negatif terhadap moral masyarakat dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap setiap korban. Salah satu perbuatan yang melanggar peraturan atau hukum serta mengganggu ketenangan dan kedamaian hidup bersama dalam masyarakat adalah kejahatan pencurian. Kejahatan pencurian hampir setiap hari dapat ditemukan di media elektronik maupun di media massa. Kondisi kemiskinan dan pengangguran yang ada pada masyarakat relatif memicu keinginan untuk melakukan suatu tindak pidana seperti kejahatan pencurian.

Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis maka dari itu diperlukan usaha penanggulangan atau setidaknya pencegahan yang baik dari semua pihak baik dari aparat hukumnya maupun dari kesadaran akan masyarakatnya sehingga dapat berjalan secara tertib, terarah serta terencana.

Semua pihak harus bekerja sama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama, budaya dan hukum serta menindak dengan tegas terhadap pelaku tindak pidana pencurian agar dapat bisa menekan laju perkembangan. Bahkan tidak mungkin tindak kejahatan pencurian akan terus bertambah dimana yang akan datang bahkan akan menjadi fenomena yang biasa dalam masyarakat sehingga semakin banyak orang yang harus menjadi korban perbuatan orang yang tidak bertanggungjawab.⁷

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Menurut Moeljatno mengemukakan bahwa:⁸

Perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan hukum. Tegasnya: mereka merugikan masyarakat, dengan arti menghambat terlaksananya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 363 KUHP, orang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana paling lama 7(tujuh) tahun, selain untuk memenuhi unsur unsur pencurian biasanya dalam pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu. Hukuman itu akan menjadi berat yakni menjadi 9 tahun penjara apabila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta apabila pencurian dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

⁷ Cut Nurita, Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 18 Nomer 3, 2020, hlm.4.

⁸ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 3.

Salah satu contoh kasus dalam penulisan ini yaitu kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama yang di adili oleh Pengadilan Negeri Semarang bahwa Terdakwa NP Bin MN(alm) pada Hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 mencuri sebuah rumah dan mencuri brangkas yang berisi perhiasan-perhiasan, jam tangan, uang tunai, BPKB, STNK dengan motif terdakwa sudah membagi tugas masing-masing yani sdr. EG(DPO) berperan mengambil barang didalam rumah dan membawa obeng min(-), Sdr. AW(DPO) berperan mengambil barang didalam rumah, Sdr. RS(DPO) berperan menunggu dan mengawasi di dalam mobil Mitsubihi Xpander tahun 2018 warna Putih Mutiara dengan Nopol BG-1418-TN. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban AYS Binti SP(alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan menyainkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan yang dijatuhi dengan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 yang dimana unsur-unsur dari pasal yang dijatuhi terpenuhi serta barang bukti maka para terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana

hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁹ Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹⁰

Pelaku pencurian dengan pemberatan sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan.

Berangkat dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk tesis dengan judul "Analisa

⁹ Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11, 1999, hlm. 27.

¹⁰ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana Jakarta, hlm. 68.

Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Perkara Nomor 539/Pid.B/2023/PN.Smg)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan pada putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN.Smg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN.Smg?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam laporan ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan pada putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN.Smg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN.Smg.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta memberikan wawasan pengetahuan

tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang akibat hukum penyelesaian Kejahatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Kerangka Konseptual

Konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi dengan demikian merupakan penjabaran abstrak dari teori. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kerangka konseptual menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan judul tesis yang diangkat yakni berupa definisi-definisi dari kata-kata judul tesis maupun rangkaian kata-kata untuk dijelaskan maksudnya sehingga makna dan

maksud judul itu dapat dipahami dan diketahui secara jelas.¹¹ Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka pemikiran dapat dilihat skema di bawah ini:

1. Pengertian Analisa Yuridis

Analisa yuridis berasal dari kata Analisa dan yuridis. Analisa atau analisis berarti mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kata Analisa atau analisis berasal dari bahasa Yunani kuno analysis yang artinya "memecahkan" atau "menguraikan". Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisa yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahannya.

¹¹ *Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, 2023, hlm. 8*

Tujuan dari analisa yuridis adalah untuk mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji sehingga bisa memecahkan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor berbasis hak asasi manusia.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertip hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seseorang pelaku.¹²

Adapula Moeljatno yang menterjemahkan istilah strafbaar feit menjadi perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹³

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro merumuskan tindak pidana atau yang dalam istilah asing tersebut delict sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁴

¹² Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58

¹³ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ketujuh, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 54.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed. 2, Cet. Ketujuh, Refika, Bandung, hlm. 55

3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.²³ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memiliki secara melanggar hukum.

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (gequalificeerde diefstal) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.¹⁵

¹⁵ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus*, Bandung, CV. Nuansa Aulia, hlm. 67-68.

Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP tersebut mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok. Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi (gequalificeerde deifstal) diatur dalam KUHP Pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.

Pemberatan pidana adalah penjatuhan pidana yang dapat ditambahkan ancaman pidananya karena adanya kondisi tertentu yang terdapat dalam tindak pidana yang memenuhi rumusan undang-undang. Pemberatan pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 teori yaitu :

1. Teori Pertanggungjawaban pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai

¹⁶ Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, hlm. 54.

¹⁷ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 205.

pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu. Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁸

Dengan adanya hukum modern maka mengakibatkan terbukanya pintu masuk untuk permasalahan yang sebelumnya tidak ada yaitu kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum ialah suatu hal yang baru akan tetapi nilai keadilan serta kemanfaatan secara tradisional telah ada jauh sebelum era hukum modern.

¹⁸ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 288.

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.¹⁹

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat

¹⁹ Sidharta Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum*, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 8.

memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.²⁰

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain sebagai berikut:²¹

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundangundangan (*gesetzliches Recht*).
- b. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- c. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- d. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

Pendapat lain tentang kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, seperti halnya yang ditulis Peter Marzuki di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu sebagai berikut:

²⁰ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara”* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

²¹ *Ibid*, hlm. 292-293.

- a. Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- b. Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam Undang-Undang.²²

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman

²² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 137.

kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²³

Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut.

Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara

²³ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.²⁵ Dalam penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan penulis adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Metode ini merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati.²⁶

Peter Mahmud Marzuki menelaah pendekatan-pendekatan penelitian hukum tersebut sebagai berikut:

- a. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani

²⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 13-14

²⁵ Sri Sumawarni, 1998, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm. 6

²⁶ Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 4.

- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dengan menggunakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum
- d. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
- e. Pendekatan perbandingan, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari negara lain mengenai hal yang sama.²⁷

3. Jenis dan Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Merupakan bahan hukum bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi²⁸ terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm 268.

²⁸ Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 113.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 4) Putusan Pengadilan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Smg.

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang bahan hukum primer serta membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer.²⁹ Contoh bahan hukum sekunder adalah buku-buku, artikel jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan No. 539/Pid.B/2023/PN Smg).

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.³⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta

²⁹ Ronny Hanintjo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 9.

³⁰ Ronny Hanintjo Soemitro, *Op. Cit.*, hlm 12.

sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian akan dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dengan metode analisis kualitatif, penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, sistematika penulisan tesis ini disusun sebagai berikut:


BAB I PENDAHULUAN, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis Tesis ini, yaitu Tinjauan Umum Tindak Pidana,

Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Pemberatan, Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Pemberatan dalam Perspektif Islam

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu pertanggungjawaban tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam konsepsi kepastian hukum serta pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN.Smg.

BAB IV: PENUTUP yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penerapan dan pengembangan lebih lanjut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu:³¹

- 1) Untuk memperbaiki pribadi penjahat itu sendiri
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki.

Mengingat akan pentingnya tujuan pidana tersebut maka, dalam Rancangan KUHP disebutkan bahwa tujuan pidana adalah sebagai berikut:³²

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- 2) Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dalam masyarakat
- 3) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

³¹ Lamintan, 2010, *Hukum Pentensier*, Bandung, Publishing Media hlm 11

³² *Ibid.* hlm 12

Dalam rancangan tersebut juga menentukan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Pidana merupakan konsekuensi logis dari suatu perbuatan pidana atau tindak pidana, yaitu berupa pidana. Menurut Van Hamel, arti dari pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah:

“Suatu penderitaan logis atau yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.”

Lebih lanjut menurut Simons, pidana atau straf ius adalah, “Suatu penderitaan yang oleh undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi orang yang bersalah”.

Algra-Janseen telah merumuskan pidana atau straf yaitu Alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.³³

Dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka “pemidanaan” yang biasa diartikan “pemberian pidana” tidak lain

³³ Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 91.

merupakan proses kebijakan yang sengaja direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

- 1) Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang
- 2) Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang
- 3) Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang pelaksana yang berwenang

Tahap pertama sering juga disebut tahap “pemberian pidana *in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap “pemberian pidana *in concreto*”. Pemidanaan atau penjatuhan hukuman menurut Sudarto yaitu Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*Berecheten*). Menetapkan hukuman untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Maka oleh karena itu menyangkut masalah pidana di sini, maka istilah penghukuman disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam pidana yang kerap sekali Sinonim dengan Pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *Veroordeling*.

Berdasarkan rumusan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa pemidanaan adalah penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana atau kejahatan sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukannya. Yang dimaksud dengan pidana adalah perasaan tidak enak (penderitaan sengsara).

Pedoman maupun standar ppidanaan dalam hukum pidana yang berlaku saat ini belum ada. Hal ini mengisyaratkan kepada hakim untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan menetapkan sanksi (pidana penjara) sebagai suatu masalah sentral dalam politik kriminal, karena pihak lain harus diperhatikan pula sifat keterbatasan dari kemampuan setiap sanksi hukum pidana, terutama pidana penjara.

Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, sebaliknya suatu ketika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia. Sanksi pidana merupakan penjamin yang utama bila digunakan secara cermat dan manusiawi, sebaliknya pengguna sanksi pidana secara sembarangan atau tidak pandang bulu atau menyamaratakan dan digunakan secara paksa akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu "pengancaman yang utama".

2. Tujuan Ppidanaan

Tujuan diadakan ppidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot "*malum passionis (quod ingligitur) propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.³⁴

³⁴ Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 27

Berdasarkan pendapat para ahli tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut (*retributive/vergeldings theorieen*) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*), serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut (*teori gabungan/verenigings theorieen*).

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai teleological theories dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan (*theological retributivism*) yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan sendiri dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.³⁵

Hakikatnya konsepsi dari teori-teori tentang tujuan pemidanaan tersebut tidak jauh berbeda, Oleh karenanya uraian mengenai teor-teori

³⁵ Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 49

tentang tujuan pidana yang akan diuraikan di bawah ini, menggunakan kedua istilah tersebut secara bersamaan sebagai berikut:

1) Teori Absolut/Retributif

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori menganggap sebagai dasar hukum dari pidana atau tujuan pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings*). Di samping itu dikatakan pula oleh Johannes Andenaes, tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.³⁶

Pandangan penganut retributivism, pidana atas perbuatan yang salah bersifat adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. Menurut Kant keseimbangan moral ini dinyatakan dalam bentuk suatu perbandingan antara kesejahteraan dan perbuatan baik. Orang yang baik akan bahagia dan orang yang jahat akan menderita atas kelakuannya yang buruk. Oleh karena itu, ketidakseimbangan akan terjadi bilamana seorang penjahat gagal untuk

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 11

menerima penderitaan atas kejahatannya. Keseimbangan moral yang penuh akan tercapai, bilamana penjahat dipidana dan si korban mendapatkan kompensasi. Hal ini keseimbangan antara kesejahteraan dan perbuatan tidak tercapai.

John Kaplan membedakan teori *retributive (retribution)* dalam dua teori yaitu teori pembalasan (*the revenge theory*), dan teori penebusan dosa (*the expiation theory*.) Menurut John Kaplan kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung dari cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita "menghutangkan sesuatu kepadanya" atau karena "ia berhutang sesuatu kepada kita". Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat "telah dibayarkan kembali" (*the criminal is paid back*) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat "membayar kembali hutangnya" (*the criminal pays back*).

2) Teori Tujuan/Relatif

Para penganut teori ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai manfaat, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.³⁷

³⁷ *Ibid* hlm 51

Menurut teori ini pembedaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga dasar pembenaran dari teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan antara istilah prevensi umum (*general deterrence*) dan prevensi khusus (*special deterrence*). Dengan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan dengan prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

3) Teori Gabungan / *Verenigings Theorien*

Menurut aliran ini maka tujuan pembedaan bersifat plural, karena

menghubungkan prinsip-prinsip tujuan dan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan. Oleh karena itu teori demikian disebut dengan teori gabungan atau ada yang menyebutnya sebagai aliran integratif. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidana yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* dan yang bersifat "*utilitarian*" misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang semuanya dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam rencana pidana. Pidana dan pidana terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali terpidana ke dalam masyarakat.

Secara serentak, masyarakat menuntut agar kita melakukan individu tersebut juga dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Lebih lanjut diharapkan bahwa perlakuan terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan bermanfaat, yang manfaatnya harus ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (*punishment as an art*).³⁸

Hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai

³⁸ *Ibid* hlm 50

sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.³⁹

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.⁴⁰

Simons memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku atau *dader* sebagai berikut : Pelaku tindak pidana itu adalah orang

³⁹ <https://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 20 agustus 2024 pukul 15.39 WIB.

⁴⁰ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 111.

yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengabaikan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsure-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.⁴¹

Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

⁴¹ Bambang Waluyo, 2010, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 83.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut :⁴²

a. dipidana sebagai sipembuat suatu tindak pidana ;

ke-1. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.

Ke-2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

b. Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Di dalam pasal diatas yang dimaksud dengan orang yang melakukan ialah orang yang berbuat sendiri dalam melakukan tindak pidana atau dapat diartikan bahwa ia adalah pelaku tunggal dalam tindak pidana tersebut. sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan dalam pasal 55 KUHP dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit adalah dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi dalam hal ini pelaku bukan hanya dia yang melakukan tindak pidana melainkan juga dia yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut. Namun demikian tidak semua orang yang disuruh dapat dikenakan pidana,

⁴² *Ibid*, hlm. 85.

misalnya orang gila yang disuruh membunuh tidak dapat dihukum karena kepadanya tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatan tersebut, dalam kasus seperti ini yang dapat dikenai pidana hanyalah orang yang menyuruh melakukan. Begitupun pula terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena dibawah paksaan, orang yang melakukan tindak pidana karena perintah jabatan pun kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana.⁴³

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku bukan lah hanya dia yang melakukan perbuatan pidana sendiri dan perbuatanya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan dan orang yang dengan bujuk rayu, perjajnjian dan sebagainya menyuruh melakukan perbuatan pidana.

Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana nampaknya tidak terlalu sulit akan tetapi dalam kenyataannya pemastian itu tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu :

1. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang.
2. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.

⁴³ *Ibid*, hlm. 86.

3. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.⁴⁴

Doen plegen adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Di dalam suatu *doenplegen* ini jelas terdapat seseorang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana ini, dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut. Untuk adanya suatu *doenplegen* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 Ayat (1) angka (1) KUHP itu, orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu, yang menurut Simons syarat-syarat tersebut adalah:⁴⁵

- a. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang tidak cakap hukum atau ontoerekeningsvatbaar seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP.
- b. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakan pidana mempunyai suatu dwaling atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan.
- c. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur schuld, baik dolus maupun culpa, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur opzet

⁴⁴ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 78-79.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 571

seperti yang telah diisyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut.

- d. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu memenuhi unsur oogmerk, padahal unsur tersebut telah diisyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut di atas.
- e. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu overmatch atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan dimana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan.
- f. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu.
- g. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakan pidana itu tidak mempunyai suatu boerdanigheid atau suatu sifat tertentu, seperti yang telah diisyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.

Mede plegen adalah orang-orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Medeplegen* juga diterjemahkan sebagai mereka-mereka yang bersama-sama orang lain turut melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini

jelas bahwa subjeknya paling sedikit dua orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhirnya “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.⁴⁶

Sedangkan orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri, Menurut Pasal 362 KUHP adalah: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.⁴⁷

Akan tetapi, jika seseorang mencuri untuk diberikan kepada orang lain, maka tetap merupakan delik pencurian. Delik pencurian menurut Cleiren Et Al ialah :

“delik komisi (commissiedelict), delik dengan cara berbuat, bagaimana cara mengambil barang tersebut tidaklah menjadi syarat mutlak dalam dakwaan. Waktu dan tempat dalam hal

⁴⁶ Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 85.

⁴⁷ Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 128.

tertentu merupakan pemberatan pidana. Misalnya, pencurian pada malam hari dan pada pekarangan yang tertutup”.

Pencurian juga termasuk dalam delik biasa, sedangkan pencurian didalam keluarga termasuk ke dalam delik aduan. Delik biasa ialah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan suatu pengaduan. Dan delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.⁴⁸

Pencurian sebagai kejahatan konvensional sudah ada sejak lama dan semakin berkembang. Pencurian justru telah menjadi sebuah fenomena kejahatan yang sampai saat ini masih menjadi tindakan atau perbuatan yang meresahkan masyarakat. Pencurian hingga saat ini masih menjadi tindakan yang begitu meresahkan bagi masyarakat. Pencurian berkembang berdampingan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat dan terkait dengan kebutuhan ekonomi masyarakat dan terkait dengan berbagai permasalahan sosial yang terjadi. Semakin berkembangnya teknologi, maka ada kemungkinan semakin berkembang juga modus-modus tindak pidana pencurian tersebut.⁴⁹

Pencurian dalam keadaan memberatkan mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus yaitu sebagai pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP.

⁴⁸ P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 217.

⁴⁹ Imron Rosyadi, 2020, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Duta Media Publishing, Pamekasan, hlm. 5.

2. Unsur-Unsur Pencurian

Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif

1) Mengambil

Perbuatan “mengambil” bermakna sebagai “setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Perlu diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri. Baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan Van Bemmelen dan Van Hattum, mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.⁵⁰

2) Suatu barang/benda

Pengertian “barang” atau “benda” dalam perkembangannya tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Benda yang dikategorikan barang/benda berwujud dan tidak berwujud misalnya, halaman dengan segala sesuatu yang dibangun

⁵⁰ Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 13.

diatasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik.

3) Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan barang/benda yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda/barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda/barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja.

b. Unsur Objektif

1) Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian, unsur “dengan maksud” menunjuk adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”

2) Memiliki untuk dirinya sendiri

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkan dengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda/barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut.

Bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau “menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif, yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.

3) Secara melawan hukum

Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan erat dengan unsur “menguasai untuk dirinya sendiri”. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan penekanan pada suatu perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatan yang dapat dipidana.

Selanjutnya di bawah ini akan dipaparkan unsur-unsur dalam Pasal 363. Unsur yang memberatkan dalam Pasal 363 sebagai berikut :

a. Pencurian ternak

Di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur yang memberatkan ialah unsur “ternak”. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, “ternak” diartikan “hewan berkuku satu”, hewan pemamah biak dan babi”. Hewan pemamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya. Sedangkan hewan berkuku satu misalnya kuda, keledai, dan lain sebagainya.⁵¹

⁵¹ Wiryono Projodikoro, *Op Cit.* hlm. 21.

- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP).

Untuk berlakunya ketentuan (Pasal 363 ayat (1) ke-2 ini tidak perlu, bahwa barang yang dicuri itu barang-barang yang terkena bencana, tetapi juga meliputi barang-barang disekitarnya yang karena ada bencana tidak terjaga oleh pemiliknya.⁵² Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa antara terjadinya bencana dengan pencurian yang terjadi harus saling berhubungan. Artinya, pencuri tersebut mempergunakan kesempatan adanya bencana untuk melakukan pencurian.

- c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP).
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP).

Hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului

⁵² *Ibid*, hlm. 22.

pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Jadi, Pasal 363 ayat 1 nomor 4 KUH Pidana tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (*dader*) dan ada seorang pembantu (*medeplichtige*) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 2 KUH Pidana.⁵³

- e. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan seandainya (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana).

Pembongkaran (*braak*) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok-dinding suatu rumah, dan perusakan (*verbreking*) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti rusak. Menurut Pasal 99 KUH Pidana, arti memanjat diperluas sehingga meliputi lubang di dalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu, dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang demikian dianggap tertutup.

Menurut Pasal 100 KUH Pidana, arti anak kunci palsu diperluas hingga meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk membuka kunci, seperti sepotong kawat. Yang dimaksud dengan valse order atau perintah palsu itu ialah perintah, yang seandainya perintah tersebut benar-benar dikeluarkan oleh orang yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan

⁵³ *Ibid*, hlm. 23.

membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah rumah.

3. Jenis-Jenis Tindak Pencurian

a. Pencurian Biasa

Pencurian biasa disebut juga dengan pencurian pokok.

Pencurian biasa diatur di dalam Pasal 362 KUHP sebagai berikut :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

b. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP Pidana. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun sebagai berikut :

- 1) Ke-1 Pencurian ternak.

2) Ke-2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

3) Ke-3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

4) Ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

5) Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

c. **Pencurian Ringan**

Pencurian ini adalah pencurian yang unsur – unsurnya berbentuk pokok dengan adanya unsur lain yang meringankan dan ancaman pidananya diringankan. Pencurian jenis ini diatur dalam Pasal 364

KUHP sebagai berikut :

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah, diancam

karena pencucian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

d. Pencurian dengan Kekerasan

Pasal 365 KUH Pidana:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun

pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1) Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan;

2) Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

3) Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakia anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

4) Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3

e. Pencurian dengan Penjatuhan Pencabutan Hak

Dalam hal pembedaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan penjatuhan hak berdasarkan Pasal 35 nomr 1 sampai dengan 4.

f. Pencurian dalam Keluarga

Pasal 367 KUH Pidana:

(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya

mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

(3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Pidana ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUH Pidana akan terjadi, apabila seorang suami atau isteri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya. Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUH Pidana apabila suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.

D. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Pemberatan Dalam Perspektif Islam

Menurut bahasa pencurian (*sariqah*) berasal dari kata *saraqah*, yang artinya mencuri. Sedangkan menurut istilah mencuri adalah mengambil benda dan atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki.⁵⁴ Secara etimologis pencurian berasal dari kata *sariqah*, yang berarti melakukan sesuatu terhadap orang lain secara sembunyi. Secara

⁵⁴ Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 20.

terminologis pencurian yaitu mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.⁵⁵

Menurut Amran Suadi dan Mardi Chandra, pencurian merupakan perbuatan orang mukallaf yang mengambil suatu barang milik orang lain dari tempat penyimpanannya dengan niat untuk dimiliki atau dikuasai dengan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya (secara sembunyi-sembunyi) dan dalam jumlah nishab tertentu.⁵⁶

Definisi yang lebih lengkap adalah definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Syahbah. Pencurian menurut syara' adalah pengambilan oleh seorang mukalaf yang baliq dan berakal- terhadap harta milik orang lain dengan diamdiam, apabila barang tersebut mencapai nishab (batasan minimal), dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut. Hukum pidana Islam juga mengatur mengenai tindak pidana pencurian atau jarimah sariqah dan mempunyai dasar hukum yang tidak bisa diganggu atau diubah karena jarimah sariqah merupakan jarimah yang termasuk dalam jarimah hudud.⁵⁷ Adapun dasar hukum dari jarimah sariqah. Allah berfirman :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan

⁵⁵ Asep Saepuddin Jahar, 2003, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 168.

⁵⁶ Amran Suadi dan Mardi Chandra, 2016, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syariah*, PrenadaMedia Group, Jakarta, hlm. 316.

⁵⁷ <https://repository.uinbanten.ac.id/3191/6/BAB%20III.pdf> diakses pada tanggal 20 agustus 2024 pukul 15.59 Wib.

sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S Al Maidah ayat 38)

Selain dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an, juga dapat dilihat dalam hadist Nabi Muhammad SAW, diantaranya hadist yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, artinya: "Diriwayatkan oleh Aisyah: Nabi SAW telah bersabda: Dipotong seorang pencuri karena dia mencuri (sebanyak) seperempat Dinar" (HR. Muslim).⁵⁸

Sebagaimana yang terdapat pada al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38 di atas, macam-macam tindak pidana pencurian dapat dibagi berdasarkan dari segi hukumannya, yaitu sebagai berikut :

1. Pencurian yang diancam dengan hukuman *hadd*

Pencurian yang diancam dengan hukuman had ini adalah pencurian yang hukumannya telah dinashkan dalam al-Qur'an, yakni dengan hukuman potong tangan. Ada dua macam dalam pencurian ini, yakni :

- a. *Sariqah sughra* (pencurian kecil atau biasa), adalah pengambilan harta orang lain secara diam-diam, dan wajib dikenakan hukuman potong tangan.
- b. *Sariqah kubra* (pencurian besar atau pembegalan), adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan atau biasa disebut dengan hirabah.

2. Pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (sanksi)

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Geafika, Jakarta, hlm. 83

Pencurian yang harus dikenai sanksi adalah pencurian yang apabila syarat-syarat penjatuhan haddnya tidak lengkap.

Pencurian dengan model ini pun ada dua macam, yaitu:

- a. Pencurian yang diancam dengan hadd namun tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan hadd karena terdapat syubhat di dalamnya. Misalnya mengambil harta milik anak sendiri atau harta bersama.
- b. Mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya dan juga tidak menggunakan kekerasan. Misalnya mengambil jam tangan yang berada di tangan pemiliknya dengan sepengetahuan pemiliknya dan membawanya lari atau menggelapkan uang titipan.

Tindak pidana pencurian, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ganti rugi dan sanksi. Menurut Imam Abu Hanifah ganti rugi dan sanksi itu tidak dapat digabungkan, artinya bila pencuri tersebut sudah dikenai sanksi hukuman hadd, maka dia tidak wajib membayar ganti rugi. Alasannya, al-Qur'an hanya menyebutkan sanksi saja, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 38 diatas. Sementara itu mazhab Hanafi berpendapat bahwa pemilik harta itu boleh meminta dikembalikannya harta itu setelah pencurinya dikenai sanksi hukuman bila harta itu masih ada, baik ada di tangan si pencuri atau tidak, maka pemilik barang tersebut dapat meminta ganti rugi pada pencuri.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sanksi dan ganti rugi itu dapat digabungkan. Alasannya, pencuri melanggar dua hak, dalam hal ini hak Allah SWT berupa keharaman mencuri dan hak manusia berupa pengambilan harta orang lain. Oleh karena itu, pencuri tersebut harus mempertanggung jawabkan akibat dua hak ini. Jadi pencuri itu harus mengembalikan harta yang dicurinya bila masih ada dan harus membayar ganti rugi bila hartanya sudah tidak ada. Selain itu, ia harus menanggung sanksi atas perbuatannya. Dengan demikian, sesungguhnya para ulama sepakat bahwa bila harta yang dicuri itu masih ada di tangan pencuri, maka ia harus mengembalikannya.

Apabila sudah jelas bahwa perbuatan mencuri telah dilakukan oleh seseorang dan terbukti, maka hukuman potong tangan wajib ditegakkan. Hukuman potong tangan tersebut tidak dapat diganti dengan hukuman lain yang lebih ringan, begitu pula hukuman tersebut tidak boleh ditunda. Hal ini didasarkan pada al-Quran surat al-Maidah ayat 38.

Hukuman potong tangan dimulai dari pergelangan tangan kanannya bila dia baru mencuri pertama kalinya. Jika dia mencuri lagi, maka dia dipotong pergelangan kaki kirinya. Selanjutnya bila ia mencuri lagi, maka dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, pencuri itu harus dipenjara dan dikenai sanksi. Imam Syafi'i mengatakan, pencuri itu harus dikenai hukuman potong tangan kirinya. Kemudian bila ia masih mencuri lagi, maka hukumannya adalah kaki

kanannya dipotong. Bila ia masih mencuri lagi, maka ia dipenjara dan dikenai sanksi.⁵⁹



⁵⁹ Sayyid Sabiq, 2001, *Fiqh Sunnah, Jilid 9 Terj. Mohamad Nabhan Husein*, Maarif, Bandung, hlm. 236.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban pidana terhadap terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁶⁰ Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁶¹ Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok kelompok

⁶⁰ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 4

⁶¹ Admaja Priyatno 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, hlm. 15

dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.⁶² Maksud dari tuntutan obyektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebenarnya dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melanggar hukum baik secara formil maupun substantif. Yang dimaksud dengan tuduhan subjektif berkaitan dengan orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggung jawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.⁶³

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana

⁶² Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 21.

⁶³ Roeslan Saleh, 2018, *Pikiran - Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33.

merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat:⁶⁴

- 1) Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- 2) Mampu bertanggung jawab;
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati;
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam penelitian penulis yang menggunakan studi putusan nomor 539/Pid/B/2023/PN Smg penulis menganalisis bahwa terdakwa atas nama Nopriadi Bin Alm Muhamad NI telah melakukan perbuatan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan kerugian rang lain dimana perbuatan tersebut melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.

⁶⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/> dikses pada tanggal 22 agustus 2024 pukul 09.00 Wib.

“Bila kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak yang bersalah untuk menjalankan pekerjaan dalam mana dilakukan kejahatan itu dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan. Ayat 1; Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; (4) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; (5) pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

Dalam Teori pertanggungjawaban Salah satu asas yang digunakan dalam teori pertanggungjawaban pidana adalah asas kesalahan, asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea). Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum. Kemudian terhadap sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab dan memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya.

1) Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;

Perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Dalam studi putusan nomor 539/Pid.B/2023/PN Smg yang menjadi objek penelitian bahwa saudara Nopiardi bin muhamad Ni (Alm), Rusdi (DPO), EDI GUNAWAN Al. DEDI (DPO) dan ABDUL WAFIR (DPO) telah melakukan perbuatan pidana perbuatan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan kerugian orang lain yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP.

2) Mampu bertanggung jawab

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperoleh dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas nama yang diperbolehkan dan yang tidak, sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan

buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁵

Bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa Nopiardi bin muhamad Ni (Alm) identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif Terdakwa Nopiardi bin muhamad Ni (Alm) sebagai subjek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas diatas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa.

Sebagai subjek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas diatas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa mengambil barang – barang milik Saksi Atin Yanuar Santi, A.Md anak dari (Alm) Supanggih mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

3) Tidak adanya alasan pemaaf

⁶⁵ *Ibid*, hlm 181.

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban pidana” merupakan konsep utama yang dikenal dengan ajaran adanya kesalahan. Artinya bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan apabila pada saat melakukan perbuatan pidana, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain sehingga menurut pandangan masyarakat perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dapat dijatuhi pidana. Dalam hukum pidana dapat “dipertanggungjawabkan” artinya bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut merupakan orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang sehat dimana orang tersebut mampu membedakan hal yang baik dan hal yang buruk atau mampu menyesuaikan tingkah lakunya dengan sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kemampuan seseorang yang mampu membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan membuktikan bahwa ketika orang tersebut melakukan tindak pidana maka orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam

hukum pidana karena orang tersebut mempunyai akal yang sehat sehingga dapat menyesuaikan kehendaknya dengan yang ditentukan oleh hukum.⁶⁶

Sesuai dengan penjelasan yang penulis jabarkan diatas baik secara teori maupun fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa Nopriadi Bin (Alm) Muhamad Ni harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut diatas karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan menyebabkan kerugian kepada orang lain dan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.

B. Pertimbangan Hakim tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN.Smg.

Kejahatan tindak pidana pencurian semakin marak terjadi, dimana berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian tersebut merupakan kejahatan yang dianggap kebutuhan.

Pencurian dalam keadaan memberatkan mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus yaitu sebagai pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 363 KUHP.

⁶⁶ Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana, Bekasi, hlm. 67.

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menempatkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasikan sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasikan sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan dianggap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi maupun perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, banyaknya pemberitaan di berbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Sementara itu upaya-upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat belum mengimbangi atau mencegah meluasnya bentuk-bentuk kejahatan pencurian ini yang secara kuantitas dalam perkembangan kota semakin meningkat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Tercapainya tujuan penegakan hukum memang bukanlah sekedar menegakkan peraturan perundang-undangan dalam peristiwa sehari-hari. Dari sisi kuantitas penanganan perkara, maka jumlah perkara yang berhasil ditangani oleh institusi penegak hukum tidaklah berkurang dari tahun ke tahun, namun hal tersebut tidaklah secara otomatis menjadikan masyarakat puas terhadap hasil yang telah dicapai. Masyarakat mengharapkan penegak hukum dapat benar-benar memecahkan berbagai permasalahan yang di tengah-tengah masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum sesuai harapan masyarakat sehingga membawa kemanfaatan bagi banyak orang.

Berdasarkan putusan nomor 539/Pid.B/2023/PN.Smg, maka analisis yang dilakukan terhadap perbuatan pemberatan dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagai berikut:

a. Kasus Posisi

Berawal dari surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa dalam perkara Nomor 539/Pid.B/2023/PN.Smg telah memuat identitas lengkap para pihak yang melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama, sebagaimana dalam perkara ini perkara ini identitas terdakwa yaitu:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Nopriadi Bin Alm Muhamad Ni;
Tempat lahir : Kerinjing;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 3 Desember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Permata Indralaya Blok F-4, RT.02,
RW.0,Kel.Permata Baru, Kec.IndralayaUtara,
Kab.Ogan Ilir, Prop.Sumatera Selatan atau
di Desa Purwadadi, Kec.Purwadadi,
Kab.Subang, Prop.Jawa barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Perbuatan yang dilakukan berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib sewaktu terdakwa NOPRIADI BIN (alm) MUHAMAD NI masih di Desa Purwadadi Kec. Purwadadi Kab. Subang Prov. Jawa Barat kemudian ditelpon oleh RUSDI (DPO) yang mengatakan kepada terdakwa dan memberitahu kalau EDI GUNAWAN Al. DEDI (DPO) dan ABDUL WAFIR (DPO) mau ke Jakarta, Kemudian pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa ditelpon lagi oleh RUSDI (DPO) yang bertanya kepada terdakwa apakah ada mobil sewaan untuk ke Semarang, dan kemudian terdakwa mengatakan kepada RUSDI (DPO) nanti terdakwa tanyakan adik ipar terdakwa dulu apakah mobilnya bisa disewa atau tidak. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib RUSDI (DPO) kembali telpon terdakwa dan memastikan sudah mendapat mobil sewaan atau belum, kemudian terdakwa NOPRIADI BIN (alm) MUHAMAD NI menjawab, bahwa mobil adik terdakwa tersebut bisa disewa namun terdakwa yang nyopiri.

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditelpon lagi oleh RUSDI (DPO) yang mengatakan untuk datang ke kontrakan RUSDI (DPO) di Desa Purwadadi Kec. Purwadadi Kab. Subang Prov. Jawa Barat, dan kemudian terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi XPander, Tahun : 2018, Warna : Putih Mutiara, Nopol : BG-1418- TN, Noka : MK2NCWHANJJ002286, Nosin : 4A91DC5439, STNK atas nama : HJ ROMINA, Alamat : Dusun I Rt 0 Rw 0 Kel. Tebing Geriting Utara Kec. Indralaya Selatan Kab. Ogan Ilir tersebut.
- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan tersebut sudah ada RUSDI (DPO), EDI GUNAWAN Al. DEDI (DPO) dan ABDUL WAFIR (DPO), Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Bersama teman-teman langsung menuju ke Semarang dengan menggunakan mobil tersebut dan terdakwa yang mengemudikan, dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wib sesampainya di Semarang istirahat di rumah makan di jalan Raya Kota Semarang, dan istirahat di mobil, setelah itu istirahat lagi didalam mobil diparkiran rumah makan, dan kemudian terdakwa NOPRIADI BIN (alm) MUHAMAD NI bertanya kepada RUSDI (DPO), ini kita mau kemana besok akan mencari sasaran (melakukan pencurian), namun RUSDI (DPO) bilang malam ini kita istirahat dulu.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa NOPRIADI BIN (alm) MUHAMAD NI Bersama

teman- teman langsung sebelum berangkat kemudian RUSDI mengeluarkan obeng dan linggis untuk mengganti plat nomor mobil dulu dengan plat mobil yang sudah dibawa oleh RUSDI (DPO) sehingga plat nomer mobil diganti dengan Nopol : H-9202-MM dari Nopol sebelumnya BG-1418-TN.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib kemudian melihat rumah di Jl. Puri Anjasmoro L8 No. 2 Kec. Semarang Barat Kota Semarang dalam keadaan lampu depan menyala, kemudian terdakwa NOPRIADI BIN (alm) MUHAMAD NI langsung berhenti sekira 10 meter dari rumah tersebut, kemudian terdakwa langsung turun dan langsung menuju pagar rumah dan memencet bel rumah sebanyak 5 (lima) kali, karena bel rumah tersebut dipencet dan penghuni rumah tidak keluar / tidak ada, dan terdakwa pastikan rumah tersebut kosong, kemudian terdakwa langsung menuju ke mobil lagi dan memberitahu kepada RUSDI (DPO), EDI GUNAWAN Al. DEDI (DPO) dan ABDUL WAFIR (DPO) bahwa rumah tersebut kosong, kemudian EDI GUNAWAN Al. DEDI (DPO) dan ABDUL WAFIR (DPO) turun dimana EDI GUNAWAN Al. DEDI (DPO) membawa obeng min (-) dan ABDUL WAFIR (DPO) membawa linggis, dan setelah EDI GUNAWAN Al. DEDI (DPO) dan ABDUL WAFIR (DPO) masuk kedalam rumah dengan cara melompat pagar depan dan mencongkel pintu rumah serta mengambil brangkas dan selanjutnya terdakwa NOPRIADI BIN (alm) MUHAMAD NI masuk

kedalam mobil dan sambil mengawasi dan berjaga-jaga Bersama dengan RUSDI (DPO), apabila ada orang yang mengetahui.

- Bahwa selanjutnya sekira 10 menit terdakwa ditelpon oleh ABDUL WAFIR(DPO) yang mengatakan “AMBIL BRANGKAS”, setelah itu terdakwa mundurkan mobil dan berhenti didepan rumah, kemudian terdakwa turun dan mengambil / menerima kotak brangkas warna hitam dan langsung bawa masuk kedalam mobil dan tidak lama kemudian EDI GUNAWAN Al. DEDI (DPO) sama ABDUL WAFIR (DPO) keluar dengan cara melompat pagar lagi, dan pada saat itu EDI GUNAWAN Al. DEDI (DPO) membawa tas cangklong warna hitam, dan setelah semua masuk kedalam mobil, selanjutnya langsung menuju kearah pulang, namun sesampainya di jalan tol dekat gerbang tol Tegalkangkung Semarang, kemudan berhenti dipinggir jalan bawah jembatan layang, dengan posisi, terdakwa NOPRIADI BIN (alm) MUHAMAD NI yang mengemudikan, RUSDI (DPO) duduk disamping kiri depan, EDI GUNAWAN Al. DEDI (DPO) dan ABDUL WAFIR (DPO) duduk dikursi tengah, setelah itu brangkas di congkel oleh EDI GUNAWAN Al. DEDI (DPO) dan ABDUL WAFIR(DPO) dengan menggunakan obeng dan linggis, dan RUSDI (DPO) mengganti plat nomer aslinya lagi, setelah brangkas berhasil dicongkel kemudian diambil perhiasan-perhiasan, jam tangan, uang tunai, BPKB, STNK didalam kotak brangkas tersebut, setelah mengambil barang-barang tersebut diambil selanjutnya barang-barang

yang diambil diserahkan kepada RUSDI (DPO) oleh ABDUL WAFIR (DPO) setelah itu kotak brangkas warna hitam tersebut dibuang diselokan pinggir jalan tol tersebut oleh EDI GUNAWAN AL. DEDI (DPO), kemudian setelah itu langsung pulang ke Kota Bandung, Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib sudah sampai di Kota Bandung, dan langsung menuju ke Pasar Bandung dan kemudian RUSDI (DPO) turun dan menjual perhiasan-perhiasan tersebut dan laku sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi dengan pembagian yaitu:

- Terdakwa NOPRIADI BIN (alm) MUHAMAD NI mendapatkan bagian berupa uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang tunai nominal Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima rupiah) sehingga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa juga diberi 1 (satu) buah gelang emas, serta terdakwa juga membawa 7 (tujuh) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), 3 (tiga) buah STNK, 3 (tiga) buah jam tangan dan sebuah kaca mata,
- Untuk EDI GUNAWAN AL. DEDI (DPO) mendapatkan bagian berupa uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang tunai nominal Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima rupiah) sehingga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu

rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) pasang anting berlian,

- Untuk ABDUL WAFIR (DPO) mendapat bagian berupa uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang tunai nominal Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima rupiah) sehingga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas,
- Untuk RUSDI (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 32.800.000,- (tiga puluh dua delapan ratus ribu rupiah) dan 16 (enam belas) lembar uang tunai nominal Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebelum melakukan mendanai dulu untuk ongkos tiket pesawat 3 orang yaitu EDI GUNAWAN Al. DEDI (DPO), ABDUL WAFIR (DPO) dan RUSDI (DPO) dari Palembang menuju Jakarta, menyewa rental, menyiapkan sarana,
- Setelah itu RUSDI (DPO), EDI GUNAWAN Al. DEDI (DPO) dan ABDUL WAFIR (DPO) pulang, dan Terdakwa NOPRIADI BIN (alm) MUHAMAD NI pulang juga kerumah di Desa Purwadadi Kec. Purwadadi Kab. Subang Prov. Jawa Barat, Selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib sewaktu terdakwa masih di Pasar kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian berpakaian preman dan kemudian setelah ditanya dan

terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya Ketika dibawa ke Polrestabes Semarang dan mencari kotak brangkas warna hitam yang dibuang oleh EDI GUNAWAN Al. DEDI diselokan pinggir jalan Tol tersebut, dan kotak brangkas tersebut berhasil ditemukan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Semarang.

Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban ATIN YANUAR SANTI, A.MD anak dari (Alm) SUPANGGIH mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian. Fakta hukum yang dikumpulkan selama proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NOPRIADI BIN (alm) MUHAMAD NI pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023, sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 tersebut, bertempat di rumah saksi korban ATIN YANUAR SANTI, A.MD anak dari (Alm) SUPANGGIH yang beralamat di Puri Anjasmoro L8 No. 2 Semarang Barat Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau*

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib sewaktu terdakwa NOPRIADI BIN (alm) MUHAMAD NI masih di Desa Purwadadi Kec. Purwadadi Kab. Subang Prov. Jawa Barat kemudian ditelpon oleh RUSDI (DPO) yang mengatakan kepada terdakwa dan memberitahu kalau EDI GUNAWAN Al. DEDI (DPO) dan ABDUL WAFIR (DPO) mau ke Jakarta, Kemudian pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa ditelpon lagi oleh RUSDI (DPO) yang bertanya kepada terdakwa apakah ada mobil sewaan untuk ke Semarang, dan kemudian terdakwa mengatakan kepada RUSDI (DPO) nanti terdakwa tanyakan adik ipar terdakwa dulu apakah mobilnya bisa disewa atau tidak. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib RUSDI (DPO) kembali telpon terdakwa dan memastikan sudah mendapat mobil sewaan atau belum, kemudian terdakwa NOPRIADI BIN (alm) MUHAMAD NI menjawab, bahwa mobil adik terdakwa tersebut bisa disewa namun terdakwa yang nyopiri.

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditelpon lagi oleh RUSDI (DPO) yang mengatakan untuk datang ke kontrakan RUSDI (DPO) di Desa Purwadadi Kec. Purwadadi Kab. Subang Prov. Jawa Barat, dan kemudian terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi XPander, Tahun : 2018, Warna : Putih Mutiara, Nopol : BG-1418- TN, Noka : MK2NCWHANJJ002286, Nosin : 4A91DC5439, STNK atas nama : HJ ROMINA, Alamat : Dusun I Rt 0 Rw 0 Kel. Tebing Geriting Utara Kec. Indralaya Selatan Kab. Ogan Ilir tersebut.
- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan tersebut sudah ada RUSDI (DPO), EDI GUNAWAN Al. DEDI (DPO) dan ABDUL WAFIR (DPO), Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Bersama teman-teman langsung menuju ke Semarang dengan menggunakan mobil tersebut dan terdakwa yang mengemudikan, dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wib sesampainya di Semarang istirahat di rumah makan di jalan Raya Kota Semarang, dan istirahat di mobil, setelah itu istirahat lagi didalam mobil diparkiran rumah makan, dan kemudian terdakwa NOPRIADI BIN (alm) MUHAMAD NI bertanya kepada RUSDI (DPO), ini kita mau kemana besok akan mencari sasaran (melakukan pencurian), namun RUSDI (DPO) bilang malam ini kita istirahat dulu.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa NOPRIADI BIN (alm) MUHAMAD NI Bersama

teman- teman langsung sebelum berangkat kemudian RUSDI mengeluarkan obeng dan linggis untuk mengganti plat nomor mobil dulu dengan plat mobil yang sudah dibawa oleh RUSDI (DPO) sehingga plat nomer mobil diganti dengan Nopol : H-9202-MM dari Nopol sebelumnya BG-1418-TN.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib kemudian melihat rumah di Jl. Puri Anjasmoro L8 No. 2 Kec. Semarang Barat Kota Semarang dalam keadaan lampu depan menyala, kemudian terdakwa NOPRIADI BIN (alm) MUHAMAD NI langsung berhenti sekira 10 meter dari rumah tersebut, Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib sudah sampai di Kota Bandung, dan langsung menuju ke Pasar Bandung dan kemudian RUSDI (DPO) turun dan menjual perhiasan-perhiasan tersebut dan laku sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi dengan pembagian yaitu:
- Terdakwa NOPRIADI BIN (alm) MUHAMAD NI mendapatkan bagian berupa uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang tunai nominal Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima rupiah) sehingga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa juga diberi 1 (satu) buah gelang emas, serta terdakwa juga membawa 7 (tujuh) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), 3 (tiga) buah STNK, 3 (tiga) buah jam tangan dan sebuah kaca mata,

- Untuk EDI GUNAWAN Al. DEDI (DPO) mendapatkan bagian berupa uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang tunai nominal Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima rupiah) sehingga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) pasang anting berlian,
- Untuk ABDUL WAFIR (DPO) mendapat bagian berupa uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang tunai nominal Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima rupiah) sehingga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas,
- Untuk RUSDI (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 32.800.000,- (tiga puluh dua delapan ratus ribu rupiah) dan 16 (enam belas) lembar uang tunai nominal Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebelum melakukan mendanai dulu untuk ongkos tiket pesawat 3 orang yaitu EDI GUNAWAN Al. DEDI (DPO), ABDUL WAFIR (DPO) dan RUSDI (DPO) dari Palembang menuju Jakarta, menyewa rental, menyiapkan sarana,
- Setelah itu RUSDI (DPO), EDI GUNAWAN Al. DEDI (DPO) dan ABDUL WAFIR (DPO) pulang, dan Terdakwa NOPRIADI BIN (alm) MUHAMAD NI pulang juga kerumah di Desa Purwadadi Kec.

Purwadadi Kab. Subang Prov. Jawa Barat, Selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib sewaktu terdakwa masih di Pasar kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian berpakaian preman dan kemudian setelah ditanya dan terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut.

– Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban ATIN YANUAR SANTI, A.MD anak dari (Alm) SUPANGGIH mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a.) Bahwa Terdakwa ditangkap setelah berhasil melakukan pencurian barang- barang milik Korban yang berada dalam kamar Korban;
- b.) Bahwa pencurian dilakukan Terdakwa Bersama 3 (tiga) orang temannya yang sekarang masuk dalam DPO, masing-masing Bernama RUSDI, EDI GUNAWAN, dan ABDUL WAFIR, dengan berbagi tugas ;
- c.) Bahwa pencurian dilakukan dengan merusak pintu depan, pintu kamar Terdakwa, dan merusak kunci brangkas yang berisi barang-barang berharga milik Korban;
- d.) Bahwa sebagian barang-barang milik Korban telah ada yang berhasil dijual dan hasil penjualannya telah dibagi berempat;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut

Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

(1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) barang siapa;
- 2) mengambil barang sesuatu;
- 3) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 4) yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

c. Tuntutan Penuntut Umum

Dalam perkara nomor 539/Pid.B/2023/PN.Smg , Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 363 ayat 1 Ke-4, ke-5, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara nomor 539/Pid.B/2023/PN.Smg menuntut terdakwa sebagai berikut :

- 1.) Menyatakan terdakwa NOPRIADI BIN (alm) MUHAMAD NI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,

dilakukan dengan merusak atau memanjat” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

2.)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOPRIADI BIN (alm) MUHAMAD NI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan;

3.)Menyatakan seluruh masa tahanan sementara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

4.)Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5.)Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil BMW, Tahun : 2010, Warna : Abu-abu Metalik, Nopol : B-991-T, Noka : WB AFF8204AC543637, Nosin : 01271390, Nama Pemilik : REYNALDO BUDIJONO, Alamat : Muara Karang Blok R4 B/17 Rt 9 Rw 3 Kel. Pluit Kec. Panjaringan Jakarta Utara, No BPKB N-00491635;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Fortuner, Tahun : 2016, Warna : Putih, Nopol : H-7021-YG, Noka : MHFG B8GS9G0802477, Nosin : 2GDC015471, Nama Pemilik : NUNUK PUJI ASTUTI, Alamat : Ketileng Asri X/E 281 Rt 10 Rw 11 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang, No BPKB M-06511459;

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Yamaha JE11 (Cast Wheel), Tahun : 2019, Warna : Biru, Nopol : H-5595-BG, Noka : MH3UE1120KJ240999, Nosin : E3R5E0253312, Nama Pemilik : ATIN YANUAR SANTI, A.MD, Alamat : Perumahan Harmony Residence C-11 Rt 6 Rw 8 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang, No BPKB Q-03702141;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Suzuki FU 150, Tahun : 2017, Warna : Hitam, Nopol : H-4595-BKG, Noka : MH8DL11AZHJ-152953, Nosin : CGA11D152988, Nama Pemilik : ATIN YANUAR SANTI, A.MD, Alamat : Perumahan Harmony Residence C-11 Rt 6 Rw 8 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang, No BPKB O-00661531;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Vespa Standard, Tahun : 1977, Warna : Abu-abu, Nopol : H-6799-WQ, Noka : VLB10307853, Nosin : VLB1M0373270, Nama Pemilik : ARIF HANDOYO, Alamat : Jl. Untung Suropati Kalipancur Kec. Ngaliyan Kota Semarang, No BPKB M-02287118;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Ford Everest, Tahun : 2010, Warna : Orange, Nopol : H-1041-BG, Noka : MNBLS4D10AW306397, Nosin : WLAT1155393,

Nama Pemilik : ATIN YANUAR SANTI, A.MD, Alamat :
Perumahan Harmony Residence C-11 Rt 6 Rw 8 Kel.
Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang, No BPKB S-
00124192;

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Vespa Primavera Iget 150 ABS A/T, Tahun : 2022, Warna : Putih, Nopol : H-2389-SG, Noka : RP8M8222NV038247, Nosin : M828M5178968, Nama Pemilik : ATIN YANUAR SANTI, A.MD, Alamat : Perumahan Harmony Residence C-11 Rt 6 Rw 8 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang, No BPKB T-00598639;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Vespa Standard, Tahun : 1977, Warna : Abu-abu, Nopol : H-6799-WQ, Noka : VLB10307853, Nosin : VLB1M0373270, STNK atas nama : ARIF HANDOYO, Alamat : Jl. Untung Suropati Kalipancur Kec. Ngaliyan Kota Semarang, No BPKB M- 02287118;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Vespa Primavera Iget 150 ABS A/T, Tahun : 2022, Warna : Putih, Nopol : H-2389-SG, Noka : RP8M8222NV038247, Nosin : M828M5178968, STNK atas nama : ATIN YANUAR SANTI, A.MD, Alamat : Perumahan Harmony Residence C-11 Rt 6 Rw 8 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang;

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Beneli BS 250 PE MT, Tahun : 2022, Warna: Hitam, Nopol: H-3326-XG, Noka: MJAS17MS3NJ 200664, Nosin : BM255FMMB12522126, STNAK atas nama : ATIN YANUAR SANTI, A.MD, Alamat : Perumahan Harmony Residence C-11 Rt 6 Rw 8 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang;
- 1 (satu) buah jam tangan merk. Guess;
- 1 (satu) buah jam tangan merk. Emporio Armani;
- 1 (satu) buah jam tangan merk. Audemrs Piguet;
- 1 (satu) buah kaca mata merk. Safari;
- 6 (enam) lembar uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah gelang emas;
- 1 (satu) buah tas dompet warna hitam merk. BALLY;
- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk. Louis Vuiton;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi XPander, Tahun : 2018, Warna : Putih Mutiara, Nopol : BG-1418-TN, Noka : MK2NCWHANJJ002286, Nosin : 4A91DC5439, STNK atas nama : HJ ROMINA, Alamat : Dusun I Rt 0 Rw 0 Kel. Tebing Geriting Utara Kec. Indralaya Selatan Kab. Ogan Ilir;
- 1 (satu) buah obeng min (-), gagang berwarna merah;
- 1 (satu) buah kotak brankas warna hitam yang berisikan :

- 1 (satu) buah Plat Nomor dengan Nomor Polisi : H-9202-MM;
 - 1 (satu) buah buku Sertifikat dengan No. B8295113, atas nama ATIN YANUAR SANTI, AMD;
 - 1 (satu) buah Akta Jual Beli dengan Nomor : 84 / 2018;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk. Michael Kore;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna putih;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
 - 1 (satu) pasang anting, berikut suratnya;
 - 15 (lima belas) lembar Surat-surat Perhiasan;
 - 5 (lima) buah buku paspor;
 - 1 (satu) buah keping emas berat 0,2 gram;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI;
- Dikembalikan kepada saksi korban ATIN YANUAR SANTI, A.MD anak dari (Alm) SUPANGGIH;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi XPander, Tahun : 2018, Warna ; Putih Mutiara, Nopol : BG-1418-TN, Noka : MK2NCWHANJJ002286, Nosin : 4A91DC5439 beserta STNK atas nama : HJ ROMINA, Alamat : Dusun I Rt 0 Rw 0 Kel. Tebing Geriting Utara Kec. Indralaya Selatan dan
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) Nomer: R- 02286636; Dikembalikan kepada saksi PARIA MARDI bin (Alm) H. ZAIDI;

- 1 (satu) buah Flashdisc;
 - 1 (satu) buah HP Vivo type Y25 warna biru; Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6.) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

d. Putusan Majelis Hakim

Dalam perkara nomor 539/Pid.B/2023/PN.Smg, tuntutan penuntut umum dan keterangan saksi-saksi Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan halim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NOPRIADI Bin (alm) MUHAMAD NI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil BMW, Tahun : 2010, Warna : Abu-abu Metalik, Nopol : B-991-T, Noka : WBAFF 8204AC543637, Nosin : 01271390, Nama Pemilik : REYNALDO BUDIJONO, Alamat : Muara Karang Blok R4 B/17 Rt 9 Rw 3 Kel. Pluit Kec. Panjaringan Jakarta Utara, No BPKB N-00491635;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Fortuner, Tahun : 2016, Warna : Putih, Nopol : H-7021-YG, Noka : MHFGB8GS9G0802477, Nosin : 2GDC015471, Nama Pemilik : NUNUK PUJI ASTUTI, Alamat : Ketileng Asri X/E 281 Rt 10 Rw 11 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang, No BPKB M-06511459;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Yamaha JE11 (Cast Wheel), Tahun : 2019, Warna : Biru, Nopol : H-5595-BG, Noka : MH3UE1120KJ240999, Nosin : E3R5E0253312, Nama Pemilik : ATIN YANUAR SANTI, A.MD, Alamat : Perumahan Harmony Residence C-11 Rt 6 Rw 8 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang, No BPKB Q-03702141;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Suzuki FU 150, Tahun : 2017, Warna : Hitam, Nopol : H-4595-BKG, Noka : MH8DL11AZHJ-152953, Nosin : CGA11D152988, Nama Pemilik : ATIN YANUAR SANTI, A.MD,

Alamat : Perumahan Harmony Residence C-11 Rt 6 Rw 8 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang, No BPKB O-00661531;

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Vespa Standard, Tahun : 1977, Warna : Abu-abu, Nopol : H-6799-WQ, Noka : VLB10307853, Nosin : VLB1M0373270, Nama Pemilik : ARIF HANDOYO, Alamat : Jl. Untung Suropati Kalipancur Kec. Ngaliyan Kota Semarang, No BPKB M-02287118;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Ford Everest, Tahun : 2010, Warna : Orange, Nopol : H-1041-BG, Noka : MNBLS4D10AW306397, Nosin : WLAT1155393, Nama Pemilik : ATIN YANUAR SANTI, A.MD, Alamat : Perumahan Harmony Residence C-11 Rt 6 Rw 8 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang, No BPKB S- 00124192;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Vespa Primavera Iget 150 ABS A/T, Tahun : 2022, Warna : Putih, Nopol : H- 2389-SG, Noka : RP8M8222NV038247, Nosin : M828M5178968, Nama Pemilik : ATIN YANUAR SANTI, A.MD, Alamat : Perumahan Harmony Residence C-11 Rt 6 Rw 8 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang, No BPKB T-00598639;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Vespa Standard, Tahun : 1977, Warna : Abu-abu, Nopol : H-6799-WQ, Noka : VLB10307853,

Nosin : VLB1M0373270, STNK atas nama : ARIF HANDOYO,
Alamat : Jl. Untung Suropati Kalipancur Kec. Ngaliyan Kota
Semarang, No BPKB M-02287118;

- - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Vespa Primavera Iget 150 ABS
A/T, Tahun : 2022, Warna : Putih, Nopol : H-2389-SG, Noka :
RP8M8222NV038247, Nosin : M828M5178968, STNK atas nama :
ATIN YANUAR SANTI, A.MD, Alamat : Perumahan Harmony
Residence C-11 Rt 6 Rw 8 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang
Kota Semarang;
- - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Beneli BS 250 PE MT, Tahun :
2022, Warna: Hitam, Nopol: H-3326-XG, Noka: MJAS17MS3NJ
200664, Nosin : BM255FMMB12522126, STNAK atas nama :
ATIN YANUAR SANTI, A.MD, Alamat : Perumahan Harmony
Residence C-11 Rt 6 Rw 8 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang
Kota Semarang;
- - 1 (satu) buah jam tangan merk. Guess;
- - 1 (satu) buah jam tangan merk. Emporio Armani;
- - 1 (satu) buah jam tangan merk. Audemrs Piguet;
- - 1 (satu) buah kaca mata merk. Safari;
- - 6 (enam) lembar uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu
rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu
rupiah);
- - 1 (satu) buah gelang emas;

- - 1 (satu) buah tas dompet warna hitam merk. BALLY;
- - 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk. Louis Vuiton;
- - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi XPander, Tahun : 2018, Warna : Putih Mutiara, Nopol : BG-1418-TN, Noka : MK2NCWHANJJ002286, Nosin : 4A91DC5439, STNK atas nama : HJ ROMINA, Alamat : Dusun I Rt 0 Rw 0 Kel. Tebing Geriting Utara Kec. Indralaya Selatan Kab. Ogan Ilir;
- - 1 (satu) buah obeng min (-), gagang berwarna merah;
- - 1 (satu) buah kotak brankas warna hitam yang berisikan :
- - 1 (satu) buah Plat Nomor dengan Nomor Polisi : H-9202-MM;
- - 1 (satu) buah buku Sertifikat dengan No. B8295113, atas nama ATIN YANUAR SANTI, AMD;
- - 1 (satu) buah Akta Jual Beli dengan Nomor : 84 / 2018;
- - 1 (satu) buah jam tangan merk. Michael Kore;
- - 1 (satu) buah jam tangan warna putih;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
- 1 (satu) pasang anting, berikut suratnya;
- 15 (lima belas) lembar Surat-surat Perhiasan;
- 5 (lima) buah buku paspor;
- 1 (satu) buah keping emas berat 0,2 gram;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI;

- Dikembalikan kepada saksi korban ATIN YANUAR SANTI, A.MD anak dari (Alm) SUPANGGIH;
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi XPander, Tahun : 2018, Warna : Putih Mutiara, Nopol : BG-1418-TN, Noka : MK2NCWHANJJ002286, Nosin : 4A91DC5439 beserta STNK atas nama : HJ ROMINA, Alamat : Dusun I Rt 0 Rw 0 Kel. Tebing Geriting Utara Kec. Indralaya Selatan dan 1 (satu buah Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) Nomer: R-02286636;
 - Dikembalikan kepada saksi PARIJA MARDI bin (Alm) H. ZAIDI;
 - 1 (satu) buah Flashdisc;
 - 1 (satu) buah HP Vivo type Y25 warna biru; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

e. Analisis Penulis

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim.

Dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sebagaimana Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan sebagaimana diatur dalam melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. unsur barang siapa

yang dimaksud dengan barang siapa adalah merujuk kepada subjek sebagai pelaku, yaitu setiap orang, setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yaitu orang selaku manusia, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan;

Berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Terdakwa NOPRIADI Bin (alm) MUHAMAD NI, yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini ;

Berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

2. unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa makna mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, yang tersirat di dalamnya terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis, dimana kerugian yang dialami korban sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata Terdakwa bersama temannya telah mengambil barang-barang milik Saksi korban bernama ATIN YANUAR SANTI, yang beralamat di Puri Anjasmoro L8 No.2 Semarang Barat Kota Semarang, pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 13.00 wib, dan sebagian dari barang-barang tersebut telah dijual dan uang hasil penjualannya telah dibagi diantara Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa barang-barang Korban yang diambil berupa:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil BMW, Tahun : 2010, Warna : Abu-abu Metalik, Nopol : B-991-T, Noka : WBAFF8204AC 543637, Nosin : 01271390, Nama Pemilik : REYNALDO BUDIJONO, Alamat : Muara Karang Blok R4 B/17 Rt 9 Rw 3 Kel. Pluit Kec. Panjaringan Jakarta Utara, No BPKB N-00491635.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Fortuner, Tahun: 2016, Warna: Putih, Nopol: H-7021-YG, Noka: MHFGB8GS9G0802477, Nosin : 2GDC015471, Nama Pemilik : NUNUK PUJI ASTUTI, Alamat : Ketileng Asri X/E 281 Rt 10 Rw 11 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang, No BPKB M-06511459.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Yamaha JE11 (Cast Wheel), Tahun: 2019, Warna: Biru, Nopol : H-5595-BG, Noka : MH3UE1120KJ240999, Nosin : E3R5E0253312, Nama Pemilik : ATIN YANUAR SANTI, A.MD, Alamat : Perumahan Harmony Residence C-11 Rt 6 Rw 8 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang, No BPKB Q-03702141.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Suzuki FU 150, Tahun : 2017, Warna : Hitam, Nopol : H-4595-BKG, Noka : MH8DL11AZHJ-152953, Nosin : CGA11D152988, Nama Pemilik : ATIN YANUAR SANTI, A.MD,

Alamat : Perumahan Harmony Residence C-11 Rt 6 Rw 8 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang, No BPKB O-00661531.

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Vespa Standard, Tahun : 1977, Warna : Abu-abu, Nopol : H-6799-WQ, Noka : VLB10307853, Nosin : VLB1M0373270, Nama Pemilik : ARIF HANDOYO, Alamat : Jl. Untung Suropati Kalipancur Kec. Ngaliyan Kota Semarang, No BPKB M-02287118.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Ford Everest, Tahun : 2010, Warna : Orange, Nopol : H-1041-BG, Noka : MNBLS4D10AW 306397, Nosin : WLAT1155393, Nama Pemilik : ATIN YANUAR SANTI, A.MD, Alamat : Perumahan Harmony Residence C-11 Rt 6 Rw 8 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang, No BPKB S-00124192.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Vespa Primavera Iget 150 ABS A/T, Tahun : 2022, Warna : Putih, Nopol : H-2389-SG, Noka : RP8M8222NV038247, Nosin : M828M5178968, Nama Pemilik : ATIN
- YANUAR SANTI, A.MD, Alamat : Perumahan Harmony Residence C-11 Rt 6 Rw 8 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang, No BPKB T- 00598639.

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Vespa Standard, Tahun : 1977,
Warna : Abu- abu, Nopol : H-6799-WQ, Noka : VLB10307853,
Nosin : VLB1M0 373270,
- STNK atas nama : ARIF HANDOYO, Alamat : Jl. Untung Suropati
Kalipancur Kec. Ngaliyan Kota Semarang, No BPKB M-02287118.
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Vespa Primavera Iget 150 ABS
A/T, Tahun : 2022, Warna : Putih, Nopol : H-2389-SG, Noka :
RP8M8222NV 038247, Nosin : M828M5178968, STNK atas nama :
ATIN YANUAR SANTI, A.MD, Alamat :
- Perumahan Harmony Residence C-11 Rt 6 Rw 8 Kel. Sendangmulyo
Kec. Tembalang Kota Semarang.
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Beneli BS 250 PE MT, Tahun :
2022, Warna : Hitam, Nopol : H-3326-XG, Noka :
MJAS17MS3NJ200664, Nosin : BM255FMMB12522126, STNAK
atas nama : ATIN YANUAR SANTI, A.MD,
- Alamat : Perumahan Harmony Residence C-11 Rt 6 Rw 8 Kel.
Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang.
- 1 (satu) buah jam tangan merk. Guess.
- 1 (satu) buah jam tangan merk. Emporio Armani.
- 1 (satu) buah jam tangan merk. Audemrs Piguet.
- 1 (satu) buah jam tangan merk. Michael Kore.
- 1 (satu) buah jam tangan warna putih.
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam.

- 1 (satu) buah jam tangan perempuan warna Gold.
- 1 (satu) buah buku Sertifikat dengan No. B8295113, atas nama ATIN YANUAR SANTI, AMD.
- 1 (satu) buah Akta Jual Beli dengan Nomor : 84 / 2018.
- 5 (lima) buah buku paspor.
- 1 (satu) buah keping emas berat 0,2 gram.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI.
- 1 (satu) pasang anting berlian berat 3 gram berikut suratnya.
- 1 (satu) buah liontin berlian berat 1,7 gram berikut suratnya.
- 1 (satu) pasang anting berlian berat 0,90 gram, berikut suratnya.
- 1 (satu) buah cincin berlian berta 2 gram, berikut suratnya.
- 1 (satu) pasang anting berlian berat 1.80 gram, berikut suratnya.
- 2 (dua) buah cincin berlian berat 3,80 gram dan 3,30 gram, berikut suratnya.
- 1 (satu) gelang emas kaki berat 2 gram, berikut suratnya.
- 1 (satu) buah cincin emas berat 4,1 gram, berikut suratnya.
- 1 (satu) buah gelang emas berat 8,84, berikut suratnya.
- 1 (satu) buah gelang emas berat 8,10 gram, berikut suratnya.
- 1 (satu) buah liontin emas berat 3,4 gram, berikut suratnya.
- 1 (satu) buah cincin emas bert 2,3 gram, berikut suratnya.
- 1 (satu) buah cinci emas berat 5,8 gram, berikut suratnya.
- 1 (satu) buah kalung emas berat 4,10 gram, berikut suratnya.

- 1 (satu) buah liontin emas berat 2,80 gram, berikut suratnya.
- 1 (satu) buah cincin emas berat 4,4 gram, berikut suratnya.
- 40 (empat puluh) lembar uang nominal 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk. Louis Vuiton yang berisikan :
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk.
 - 1 (satu) buah tas dompet warna hitam merk. BALLY.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini terpenuhi;

3. unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

- Menimbang, bahwa melawan hukum berarti Pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memberitahu pemilik barang atau korban dan juga tidak memperhatikan aturan atau larangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam mengambil handphone (hp) milik korban, melakukannya bersama-sama secara berbagi tugas dengan RUSDI, EDI GUNAWAN alias DEDI dan ABDUL WAFIR (ketiganya masuk dalam DPO) yang masuk ke rumah dan kamar korban untuk mengambil barang-barang korban tersebut, dimana Terdakwa yang mencari mobil sewaan, dan mengemudikannya ke lokasi Korban, memijit bel rumah Korban untuk memastikan ada

tidaknya penghuni, mengawasi dan menunggu di mobil ketika teman-temannya bergerak melakukan pencurian;

- Menimbang, bahwa Sdr. EDI GUNAWAN Al. DEDI (DPO) bertugas mengambil barang didalam rumah, membawa obeng min (-) gagang berwarna merah, mengambil tas cangklong, mencongkel kotak brankas, menerima uang hasil penjualan barang-barang hasil pencurian. Sdr.ABDUL WAFIR (DPO) berperan mengambil barang didalam rumah, mengambil kotak brankas, membawa alat berupa linggis, mencongkel pintu rumah, menerima uang hasil penjualan barang-barang hasil Pencurian dan Sdr.RUSDI (DPO) berperan menunggu dan mengawasi di Mobil Mitsubishi XPander, Tahun : 2018, Warna : Putih Mutiara, Nopol : BG-1418-TN, Noka : MK2NCWHANJJ002286, Nosin : 4A91DC5439, STNK atas nama : HJ ROMINA, Alamat : Dusun I Rt 0 Rw 0 Kel. Tebing Geriting Utara Kec. Indralaya Selatan Kab. Ogan Ilir, menjual barang- barang berupa perhiasan, sebagai pendana serta menyiapkan obeng dan linggis;
- Menimbang, bahwa Saksi Korban mengetahui barang-barangnya hilang pada saat baru pulang dari Jepara, dengan keadaan pintu depan rumah dan pintu kamar terbuka dan rusak karena dicongkel oleh pelaku, selain itu kamar dalam keadaan berantakan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

4. unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

- Menimbang, bahwa Terdakwa bersama teman-temannya untuk masuk ke kamar saksi korban telah berbagi tugas/peran, dimana Sdr. EDI GUNAWAN AL. DEDI (DPO) dan Sdr. ABDUL WAFIR (DPO) bertugas mengambil barang didalam rumah korban, setelah sebelumnya keduanya merusak pintu depan rumah dan pintu kamar korban dengan menggunakan alat yang mereka persiapkan sebelumnya yaitu obeng min (-) bergagang merah, sehingga mereka berhasil masuk ke dalam rumah/kamar serta mengambil barang-barang berharga milik korban yang berada dalam kamar di dalam kotak brankas, dan tas cangklong;
- bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur ini telah terpenuhi.

Hakim dalam menjalankan tugasnya bukanlah seperti corong undang-undang yang hanya bisa diatur di dalam undang-undang, melainkan juga harus bisa mengimplementasikan undang-undang tersebut secara penuh. Pertimbangan hakim bisa dikatakan sebagai suatu aspek penting dalam menentukan terwujudnya suatu nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan juga perlu mengandung kepastian hukum. Pertimbangan hakim adalah *argument*/alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum

memutus perkara. *Ratio decidendi* dari hakim dapat dikayakan sebagai suatu pemikiran hakim yang akan menentukan seorang hakim dalam membuat suatu amar putusan. Dalam setiap putusan hakim terdapat alasan-alasan yang menentukan mengenai inti-inti yang menentukan dalam pembuatan putusan. Dalam pertimbangan hakim juga mempertimbangkan landasan filsafat yang bersifat mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undang yang masih relevan dengan pokok perkara.⁶⁷ Dalam menjatuhkan hukuman, setiap hakim memiliki kebebasan tersendiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana terhadap perkara yang sedang ditanganinya, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman harus mencerminkan rasa keadilan terhadap terdakwa maupun masyarakat.

Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan di atas berdasarkan Putusan nomor 539/Pid/B/2023/PN Smg, semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal selama pemeriksaan Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembedah ataupun alasan pemaaf terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan itu, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka anak dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.

⁶⁷ Lembah Nurani Anjar Kinanti, 2022, et.all, *Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, Pekalongan, Nasya Expanding Management, hlm. 42.

Pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini menurut penulis telah sesuai di mana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan.



BAB IV


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidanya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat yaitu Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum; Mampu bertanggung jawab; Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati; Tidak adanya alasan pemaaf. Menurut teori maupun fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa Nopriadi Bin (Alm) Muhamad Ni harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan menyebabkan kerugian kepada orang lain dan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.
2. Pertimbangan hakim adalah *argument*/alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai di mana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada penegak hukum baik, kepolisian, kejaksaan, maupun kahakiman, dapat memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang beratnya sanksi yang dihadapi bagi para pelaku tindak pidana, dalam hal ini khususnya adalah pelaku tindak pidana penipuan dan penegak hukum juga diharapkan dapat menggunakan sanksi pidana maksimal dalam membuat putusan bagi para pelaku tindak pidana persetubuhan agar dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.
2. Meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar kesadaran hukum semakin meningkat, karena terjadinya pencurian yaitu adanya niat dan kesempatan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

B. Buku

- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Admaja Priyatno 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung.
- Ahmad Wardi Muslich, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Geafika, Jakarta.
- Amran Suadi dan Mardi Chandra, 2016, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syariah*, PrenadaMedia Group, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Asep Saepuddin Jahar, 2003, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Jakarta, Bina Aksara.
- Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2000, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waloyu, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2010, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana Jakarta.

- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Eko Hidayat, 2018, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Imron Rosyadi, 2020, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Duta Media Publishing, Pamekasan.
- Lamintan, 2010, *Hukum Pentensier*, Bandung, Publishing Media.
- Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ketujuh, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung.
- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus*, Bandung, CV. Nuansa Aulia, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ronny Hanintijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, 2001, *Fiqh Sunnah, Jilid 9 Terj. Mohamad Nabhan Husein*, Maarif, Bandung.
- Sidharta Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum*, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Bandung, PT Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sri Sumawarni, 1998, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang.
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tim Ario Husein Jayadiningrat, 2015, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Social Science In National Law Competition 2015 di Universitas Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed. 2, Cet. Ketujuh, Refika, Bandung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Putusan Pengadilan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Smg.

D. Jurnal

Cut Nurita, Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak, *Jurnal Daulat Hukum Volume 18 Nomer 3 Tahun 2020*.

Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999.

Lailatul Nur Hasanah and Sri Endah Wahyuningisih, The Application Of Justice Principles Of Rapid Simple Fee In Criminal Justice System In The State Court (Case Study in State court of Pati), *Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4*, December 2019.

Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

Tim Ario Husein Jayadiningrat, 2015, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Social Science In National Law Competition 2015 di Universitas Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.

E. Website

<https://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>

<https://repository.uinbanten.ac.id/3191/6/BAB%20III.pdf>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>

